

***) Lampirkan fotokopi SK Pembukaan Program Studi**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 258/KPT/1/2017

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DELI HUSADA
DELI TUA DI KABUPATEN DELI SERDANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN RUMAH SAKIT UMUM SEMBIRING DELI TUA MENJADI INSTITUT
KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA DI KABUPATEN DELI SERDANG
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN RUMAH SAKIT
UMUM SEMBIRING DELI TUA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Nomor 2061/PP/STIKES-DHDT/IX/2016 tanggal 7 September 2016 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I dalam surat Nomor 276/K1.2/KL/2016 tanggal 19 September 2016, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang menjadi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Menjadi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang dari Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Menjadi Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA DI KABUPATEN DELI SERDANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN RUMAH SAKIT UMUM SEMBIRING DELI TUA MENJADI INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA DI KABUPATEN DELI SERDANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN RUMAH SAKIT UMUM SEMBIRING DELI TUA.

- KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang menjadi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Akta Nomor 176 tanggal 29 Mei 2010 dan Akta Nomor 107 tanggal 28 April 2011 yang kesemuanya dibuat oleh Notaris Adi Pinem, SH., yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3948.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 08 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris Elawijaya Alsa, SH., yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000049.AH.01.05.TAHUN 2017 tanggal 24 Januari 2017.
- KEDUA : Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister;
 - b. Ners Program Profesi;
 - c. Farmasi Program Sarjana;
 - d. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
 - e. Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
 - f. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - g. Manajemen Informasi Kesehatan Program Diploma Empat;
 - h. Sanitasi Program Diploma Empat; dan
 - i. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Diploma Empat.
- KETIGA : Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf f, tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g sampai dengan huruf i, dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KELIMA : Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.

- KEENAM : Ketua Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini; dan
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Deli Husada Delitua di Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum "Sembiring" di Deli Serdang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

